



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 003/I/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 003/I/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Okta Yana.

Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 38 RT/RW 001/007 Kaloran Pena Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : MTs Negeri Kota Serang.

Alamat : Jl. Bhayangkara No. 84 Sumur Pecung Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 003/I/KI BANTEN-PS/2017, antara pihak Pemohon Tb. Azhi Adha Okta Yana dengan pihak

Termohon MTs Negeri Kota Serang yang diwakili oleh Drs. Ahmad Rifa'I selaku Kepala Sekolah MTs Negeri Kota Serang, serta dimediasi oleh Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen pada Pasal 1 angka 1 dalam bentuk narasi dan penjelasan mengenai peraturan/keputusan menteri agama.
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan pada Pasal 1 angka 2 oleh Termohon dalam bentuk Narasi/penjelasan secara tertulis item pekerjaan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-025.04.2.308323/2015.
4. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan Dokumen pada pasal 1 angka 3 dalam bentuk Copy DPA Perubahan yang terakhir.
5. Pihak Termohon menyatakan Dokumen pada pasal 1 angka 4 tidak ada.
6. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan Dokumen pada pasal 1 angka 5 dalam bentuk Narasi atau Tabel Nama pejabat dan nomor NIP Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengguna Anggaran (PA), kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program pendidikan Islam.
7. Pihak Termohon menyatakan dokumen pada Pasal 1 Angka 6 tidak ada.
8. Pihak Termohon menyatakan dokumen pada Pasal 1 Angka 7 tidak ada.
9. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan Dokumen pada pasal 1 angka 8, angka 11 dan angka 14 dalam bentuk Laporan Keuangan/rekonsiliasi.

10. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan Dokumen pada pasal 1 angka 9 dalam bentuk SPM pada masing-masing kegiatan belanja pegawai Belanja Barang, Bantuan Modal dan Bantuan sosial.
 11. Pihak Termohon menyatakan dokumen pada Pasal 1 angka 10 tidak ada.
 12. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan Dokumen pada pasal 1 angka 12 dalam bentuk narasi/penjelasan terkait Kendala dan hambatan pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.
 13. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan Dokumen pada pasal 1 angka 13 dalam bentuk Dokumentasi foto dari 0% s/d 100% pada masing-masing kegiatan namun yang tertentu saja.
 14. Dokumen pada Pasal 2 angka 1, 2, 3, 5, 9, 12, dan angka 13 akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja, terhitung dari tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 07 Maret 2017.
 15. Dokumen akan disediakan Termohon di MTs Negeri Kota Serang.
 16. Seluruh biaya penggandaan salinan dokumen dibebankan kepada Pemohon.
- [1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi Terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Banten.
- [1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Hilman)



Panitera Pengganti

(Hujaji)